

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620

Website: dprd.surakarta.go.id E-mail: sekretariat-dprd@surakarta.go.id

SURAKARTA

57145

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 170 / 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa menindaklanjuti surat dari Walikota Surakarta tanggal 31 Maret 2021 tentang Penyampaian LKPJ Walikota Surakarta Tahun 2020 dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pasal 64 ayat (2) "Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD";
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

- 4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021;
- 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

- Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 5 April 2021;
 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 2. Rapat Paripurna Surakarta pada tanggal 7 April 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Pembahasan Pembentukan Panitia Khusus Dalam Rangka Rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2020, dengan keanggotaan sebagai berikut:

No.	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Ekya Sih Hananto, SH.MH.	Ketua	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si	Wakil Ketua	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
3.	Suharsono, SH.MH.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	Suyatno	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.	Hi.Siti Muslikah, S.Sos	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6.	Drs. Paulus Haryoto	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7.	Janjang Sumaryono Aji, SP.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8.	Trihono Setyo Putro, A.Md	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
9.	Suwanto	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
10.	Jugo Agung Ruwanto	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
11.	Ety Isworo, SH. MH.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
12.	Muhadi Syahroni, ST	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
13.	H. Agus Setiawan, S.H.	Anggota	Fraksi PAN-GERINDRA
	Agung Harsakti Pancasila Putra	Anggota	Fraksi PAN-GERINDRA
14. 15.	Antonius Yogo Prabowo	Anggota	Fraksi Partai GOLKAR-PSI

KEDUA

: Panitia Khusus ini bertugas:

- Keterangan Laporan Rancangan Membahas Pertanggungjawaban Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2020.
- 2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

KETIGA

: Pelaksanaan pembahasan panitia khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Surakarta.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 7 April 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA Wakil Ketua Selaku Pimpinan Rapat

Sugeng Riyanto